

**PENGADILAN TINGGI
BANJARMASIN**

PUTUSAN

NOMOR 20/PID.SUS/2019/PT BJM

Tanggal 11 FEBRUARI 2019

TERDAKWA :

NURDIN,S.Pdi. Bin SANI;

P U T U S A N

Nomor 20/PID.SUS/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Pemilu dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NURDIN,S.Pdi. Bin SANI;
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 7 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Taman Citra Trikora No.D1 Rt.14
Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan
Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala SDN 2 Guntung Manggis);
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa dipersidangan tidak hadir;
PengadilanTinggi tersebut ;
Telah membaca :



- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 31 Januari 2019 Nomor 20/PID.SUS/2019/PT.BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Bjb. tanggal 24 Januari 2019 yang mana selengkapnya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa NURDIN, S.Pdi BIN SANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye yaitu melaksanakan kampanye di tempat pendidikan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana

denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;

3. Memerintahkan, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari, ada perintah atas Putusan Hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas fotocopy SK KPU Kota Banjarbaru Nomor 41/HK.03.1-Kpt/6372/KPU-Kot/IX/2918 tanggal 20 September 2018
- 1 (satu) berkas fotocopy SK DPD Partai Golongan Karya Kota Banjarbaru Nomor KEP-01/GOLKAR-BJB/IX/2018 tanggal September 2018
- 1 (satu) berkas fotocopy Form MODEL K-4PK.KAB/KOTA tanggal 25 September 2018 tentang nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD kota Banjarbaru
- 1 (satu) lembar fotocopy petikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru Nomor 821/36-Bangpeg/BKD dan Diklat tanggal 23 Juni 2015
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalender dengan CV Global Pratama tanggal 10 Oktober 2018 terbilang sebanyak 1000 lembar
- 1 (satu) lembar kliping surat kabar Harian Radar Banjarmasin hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018
- 8 (delapan) lembar fotocopy screen shot percakapan grup Whatsapp para guru SDN 2 Guntung Manggis
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 813.2-16-05-SI/PEG tanggal 15 Agustus 1996

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 147 (seratus empat puluh tujuh) kalender berisikan tulisan " KITA PILIH,DUKUNG,DOAKAN,MENANGKAN serta tullisan COBLOS NO 07 serta gambar diri RIZALI HADI dengan latar belakang gambar kantor DPRD Banjarbaru dan logo partai GOLKAR;

- 1 (satu) buah karung warna putih

Dirampas Untuk Dimusnahkan



- 1 (satu) unit Honda Supra X, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1JB91148K421613, Nomor Mesin : JB91E-1421606, Tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi : DA 2637 PH,

Dikembalikan Kepada Terdakwa Nurdin, S.Pd I Bin Sani

- 1 (satu) buah HP Samsung J 2 Prime warna Gold dengan nomor imei 35791/08/5888148/1 dan imei 357971/08/588148/9,

Dikembalikan Kepada Saksi Saniah

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan nomor imei 352414/06/27011/1 dan imei 352415/06/270611/8,

Dikembalikan Kepada Saksi Sunaryo

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario warna white silver, tahun pembuatan 2014, Nomor Rangka : MH1JFJ111EK179929, Nomor Mesin : JFJ1E1168889, Nomor Polisi DA 6868 PAZ beserta STNK,

Dikembalikan Kepada Saksi Rizali Hadi Bin Ahmad Darmawi

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2019 Nomor : 2/Akta.Pid/2019/PN. Bjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Bjb. tanggal 24 Januari 2019 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2019 sebagaimana akta pemberitahuan permohonan banding Nomor: 2/Akta.Pid/2019/PN. Bjb;

IV. Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 Januari 2019 sebagaimana akta penerimaan memori banding Nomor : 2/Akta.Pid/2019/PN. Bjb, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2019 sebagaimana akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 2/Akta.Pid/2019/PN. Bjb;

V. Kontra Memori banding yang diajukan Terdakwa tertanggal 30 Januari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 31 Januari 2019, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4



Pebruari 2019 oleh Aska Arief,SH Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

VI. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara : PDM-02/Q.3.20/Euh.2/01/2019, tertanggal 14 Januari 2019 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR:



Bahwa ia terdakwa NURDIN, S.Pdi BIN SANI selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 813.2-16-05-SI/PEG tanggal 15 Agustus 1996 dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru Nomor:821/36-Bagpeg/BKD dan Diklat tanggal 23 Juni 2015 bersama dengan saksi RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Pemilihan Umum 2019 Nomor urut 7 (tujuh) pada Partai Golkar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru Nomor:41/HK.031.1-Kpt/6372/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Pemilihan Umum 2019 dan selaku Anggota Badan Pengendali Pemenangan Pemilu (BAPPILU) Partai Golkar Kota Banjarbaru berdasarkan Surat keputusan Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Nomor: KEP-01/Golkar-BJB/IX/2018 tanggal September 2018 (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*); pada hari *Senin* tanggal *29 Oktober 2018* sekitar *pukul 07.00 WITA* atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2018 bertempat di jalan Purnawirawan RT.21 RW 03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di Sekolah Dasar Negeri 02 Guntung Manggis Banjarbaru) atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan perbuatan sebagai *orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan*

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h (menggunakan fasilitas pemerintah, tempat pendidikan) yaitu di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Guntung Manggis Kota Banjarbaru berupa alat paraga kampanye berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 23 tahun 2018 berbentuk kalender akademik yang berisikan Lambang/Logo dan Nomor Urut Partai Golongan Karya, Foto dan Gambar diri saksi RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI sebagai CALEG DPRD Kota Banjarbaru DAPIL 4 (empat) Kecamatan Landasan Ulin (Kelurahan Guntung Manggis, Guntung Payung, Landasan Ulin Timur, Syamsuddin Noor) dengan bertuliskan "COBLOS NO: 7"; "KITA PILIH, DUKUNG, DOAKAN, MENANGKAN, 17 April 2019", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar jam 07.00 wita, terdakwa NURDIN, S.Pdi BIN SANI selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) yang beralamat di Komp. Taman Citra Trikora No. D1 RT. 014 RW.002 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru menerima kunjungan saksi RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Pemilihan Umum 2019 Nomor urut 7 (tujuh) pada Partai Golkar dan Anggota Badan Pengendali Pemenangan Pemilu (BAPPILU) Partai Golkar Kota Banjarbaru dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario warna *white silver*, tahun pembuatan 2014, Nomor Rangka : MH1JFJ111EK179929, Nomor Mesin : JFJ1E1168889, Nomor Polisi DA 6868 PAZ di rumah terdakwa;
- Setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI menyerahkan kurang lebih 200 (dua ratus) lembar kalender akademik yang memuat foto dan ajakan untuk mencoblos (memilih) diri saksi RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI dan partai Golkar, kalender akademik tersebut dibungkus dalam karung warna putih, dan saksi RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI menyampaikan kepada terdakwa: *"ni ada kalender pak mohon dibantu, bisalah membagi kalender di komplek perumahan sekitar sini dan di sekolahan"* (ini ada kalender pak, mohon bantuannya, bisa kah membaginya di komplek perumahan dan di sekolahan, mendengar permohonan dari saksi RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI tersebut, lalu terdakwa pun menyanggupinya karena hubungan baik antara terdakwa dengan saksi RIZALI HADI Bin ACHMAD

DARMAWI dan telah lama kenal karena saksi RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI dikenal sebagai Pembina Program Adiwiyata pendidikan Kota Banjarbaru yang sering melakukan pembinaan mengenai program Adiwiyata di sekolah-sekolah yang ada di Banjarbaru termasuk di SDN 2 Guntung Manggis tempat terdakwa menjadi kepala sekolah, sehingga saksi RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI sering membantu SDN 2 Guntung Manggis untuk meraih predikat sekolah Adiwiyata di tingkat Kota, provinsi hingga tingkat Nasional;



- Setelah menerima kalender yang dibungkus dalam karung warna putih tersebut, selanjutnya sekitar pukul 07.30 Wita, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) buah kendaraan Merk Honda Supra X, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1JB91148K421613, Nomor Mesin : JB91E-1421606, Tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi : DA 2637 PH langsung berangkat ke sekolah SDN 2 Guntung Manggis, dan sesampainya di sekolahan kemudian meletakkan kalender yang masih terbungkus dalam karung warna putih tersebut di atas meja sebelah kanan di Ruangan Tata Usaha (TU), kemudian terdakwa pun ikut melaksanakan upacara bendera bersama dengan para guru dan para siswa karena pada saat itu tepat hari Senin;
- Pada jam 08.00 wita, Setelah pelaksanaan upacara bendera, saksi SANIAH, S.Pd Binti SABRAN bertanya karena penasaran kepada terdakwa mengenai isi dari karung yang terletak diatas meja sebelah kanan tersebut. *"Apa itu pak?" tanya saksi SANIAH, dan dijawab oleh terdakwa: "itu kalender sagan siswa, tolong padahi wali kelas untuk meambil"(itu ada kalender untuk siswa, tolong bilang kepada para wali kelas untuk mengambilnya);*
- Setelah mendapatkan perintah dari terdakwa tersebut, selanjutnya saksi SANIAH, S.Pd Binti SABRAN membuka karung putih tersebut, lalu mengambil salah satu kalendernya kemudian memfoto kalender akademik yang berisikan Lambang/Logo dan Nomor Urut Partai Golongan Karya, Foto dan Gambar diri saksi RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI sebagai CALEG DPRD Kota Banjarbaru DAPIL 4 (empat) Kecamatan Landasan Ulin (Kelurahan Guntung Manggis, Guntung Payung, Landasan Ulin Timur, Syamsuddin noor) dengan bertuliskan *"COBLOS NO: 7"; "KITA PILIH, DUKUNG, DOAKAN, MENANGKAN, 17 April 2019"*, dengan menggunakan *Handphone (HP)* merek Samsung J2 Preme warna gold dengan nomor Imei 357971/08/588148/1 dan Imei 357972/08/588148/9

dengan nomor SIM card 085249442819 milik saksi SANIAH,S.Pd Binti SABRAN selanjutnya mengirimkannya ke grup *Whatsap* (WA) SDN 2 Guntung Manggis bernama "SDN 2 GTM" pada pukul 08.17 wita dengan tulisan *Whatsap*: "Bapak ibu tolong ambil ke ruang TU. untuk di bagikan ke siswa" dan "wali kelas masing-masing".

- Setelah saksi SANIAH,S.Pd Binti SABRAN mengirimkan gambar tersebut di Group *Whatsap* (WA), selang beberapa menit kemudian, para guru pun datang ke ruang Tata Usaha (TU) untuk mengambil dan menghitung sendiri kalender di ruang TU yang disesuaikan dengan jumlah siswa untuk dibagi-bagikan di kelas dengan rincian para guru yang mengambil antara lain sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	MARYATI BINTI SISWO SUKARTO	25 lembar kalender	24 lembar kalender untuk siswa dan 1 lembar kalender untuk MARYATI BINTI SISWO SUKARTO
2.	MARIA ULPAH BINTI H.WAHYUNI	33 lembar kalender	32 lembar kalender untuk siswa dan 1 lembar kalender untuk MARIA ULPAH BINTI H.WAHYUNI
3.	NURMILA SARI	29 lembar kalender	28 lembar kalender untuk para murid dan 1 lembar kalender NURMILA SARI
4.	SITI MAISARAH BINTI ABDUL KARIM	35 lembar kalender	34 lembar kalender untuk murid dan 1 lembar kalender untuk SITI MAISARAH BINTI ABDUL KARIM

- Setelah para guru tersebut mengambil beberapa kalender akademik yang mengajak memilih atau mencoblos gambar saksi RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI saat pelaksanaan pemilu legislatif pada tanggal 17 April 2019; selanjutnya para Guru membagikan kalender tersebut ke para siswa di kelas;
- selanjutnya sekitar jam 08.22 Wita, saksi SUNARYO BIN SUMADI (salah satu Guru di SDN 2 Guntung Manggis) dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek samsung galaxy grand 2 warna putih, Model SM-



G7102 dengan nomor imei: 352414/06/270611/1 dan imei : 352415/06/270611/8 dengan nomor Sim Card 0812-5170-5062 mengirimkan Chat kepada saksi SANIAH,S.Pd Binti SABRAN di Group Whatsapp SDN 2 Guntung Manggis "SDN 2 GTM" sebagai berikut :

SUNARYO		<i>Kenapa ini bu poan dapat darimana kalendernya (kenapa ini bu, ibu dapat darimana kalendernya)</i>
		<i>Ini ada nuansa politik</i>
		<i>Kada boleh dipasang di sekolah (tidak boleh dipasang disekolah)</i>
		<i>Itu ada gambar padtai sama caleknya (itu ada gambar partai dan caleg nya)</i>
SANIAH		<i>Ini dari pak Rizal</i>
SUNARYO		<i>Melalui kita lah yg membagikan.... Kada oleh kita lain tim sukses nya (melalui kita lah yang membagikan, tidak boleh kita yang membagikan, karena kita bukan tim sukses nya)</i>
		<i>Kena uln laporkan ke panwaslu (nanti SANIAH laporkan ke panwaslu)</i>
		<i>Kalo kita ikut membagikan beraeti kita ikut kampanye (apabila kita ikut membagikan berarti kita ikut kampanye)</i>
		<i>Tolong tahan dulu jangan dibagikan</i>
		<i>Kena kita taumpat 2 berpolitik (nanti kita ikut-ikut berpolitik)</i>
SANIAH		<i>Iya pak masih ada diruang TU</i>
SUNARYO		<i>Maka kita harus netral</i>

- Setelah ada obrolan di grup whatsapp SDN 2 Guntung Manggis "SDN 2 GTM" tersebut, karena khawatir dan adanya keragu-raguan kemudian saksi MARYATI BINTI SISWO SUKARTO bersama dengan Saksi MARIA ULPAH BINTI H.WAHYUNI dan saksi SITI MAISARAH BINTI ABDUL KARIM mengembalikan kalender yang telah diambil dan menumpuknya menjadi satu di meja kosong yang terletak di depan pintu ruangan kantor guru, selanjutnya saksi NURMILA SARI juga turut mengembalikan kalender tersebut yang kemudian menumpuknya di salah satu meja bersama guru yang lainnya;



- Kemudian saksi SANIAH,S.PD BINTI SABRAN dan saksi SITI ZUBAIDAH, SE BINTI ALIANSYAH USUP (pegawai kontrak bagian aset) ke ruang kantor dewan guru untuk menarik kembali kalender yang sudah diambil oleh para wali murid tersebut untuk dibawa kembali ke ruang Tata Usaha dan meletakkannya kembali dibawah meja ruang TU;
- Selanjutnya sekitar *jam 10.00 Wita*, saksi SUNARYO BIN SUMADI datang ke ruang Tata Usaha, yang mana turut hadir pada saat itu ada terdakwa, saksi SANIAH,S.Pd Binti SABRAN dan saksi SITI ZUBAIDAH, SE BINTI ALIANSYAH USUP, Kemudian saksi SITI ZUBAIDAH, SE BINTI ALIANSYAH USUP pun bertanya kepada SUNARYO BIN SUMADI: "*benarkah ini dilarang pak?*" kemudian dijawab oleh SUNARYO BIN SUMADI "*iya betul bu!*", selanjutnya SUNARYO BIN SUMADI mengatakan akan berkomunikasi lebih dahulu dengan seseorang mengenai pembagian kalender di SDN 2 Guntung Manggis, selanjutnya SUNARYO BIN SUMADI berkoordinasi dengan saksi NUR WAHIT BIN MANISO; Namun kemudian, tiba-tiba tanpa meminta klarifikasi secara utuh terlebih dahulu dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) kota Banjarbaru dengan memberikan data informasi secara lengkap dan utuh, saksi SUNARYO BIN SUMADI langsung berpendapat dan menyampaikan kepada saksi SITI ZUBAIDAH, SE BINTI ALIANSYAH USUP: "*boleh aja bu ai dibagikan, tapi jam pulang sekolah*" (*boleh saja bu dibagikan tapi setelah jam pulang sekolah*), mendengar penjelasan tersebut, terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis pun menyetujuinya untuk dibagikan kembali terhadap Kalender Caleg yang telah ditarik tersebut; padahal menggunakan fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan untuk pembagian kalender akademik sebagai alat peraga kampanye tetap tidak diperbolehkan, baik pada saat jam sekolah maupun setelah jam pulang sekolah karena masih di area lingkungan tempat sekolah;
- Selanjutnya para guru SDN 02 Guntung Manggis pun kembali lagi membagikan kalender ke para siswa di kelas untuk dibawa pulang yang nantinya akan ada diketahui oleh orang tua siswa sehingga hal tersebut berdasarkan keterangan ahli DR.SABHAN, M.Pd menguntungkan bagi saksi RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Pemilihan Umum 2019 Nomor urut 7 (tujuh) pada Partai Golkar, dengan rincian sebagai berikut:



No.	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	MARYATI BINTI SISWO SUKARTO	25 lembar kalender	24 lembar kalender untuk siswa dan 1 lembar kalender untuk MARYATI BINTI SISWO SUKARTO
2.	MARIA ULPAH BINTI H.WAHYUNI	33 lembar kalender	32 lembar kalender untuk siswa dan 1 lembar kalender untuk MARIA ULPAH BINTI H.WAHYUNI
3.	NURMILA SARI	29 lembar kalender	28 lembar kalender untuk para murid dan 1 lembar kalender NURMILA SARI
4.	SITI MAISARAH BINTI ABDUL KARIM	35 lembar kalender	34 lembar kalender untuk murid dan 1 lembar kalender untuk SITI MAISARAH BINTI ABDUL KARIM

- Setelah kalender dibagikan dan dibawa pulang oleh para siswa SDN 2 Guntung Manggis, kemudian kejadian tersebut pun ramai di masyarakat karena menjadi pemberitaan Surat Kabar Harian (SKH) Radar Banjarmasin edisi hari *Kamis* tanggal 15 Nopember 2018 halaman 1 (utama) yang berjudul "SEKOLAH BAGI-BAGI KALENDER CALEG" mengenai pembagian bahan kampanye berupa kalender yang berisikan Lambang/Logo dan nomor Urut Partai Golongan Karya, Foto dan Gambar diri saksi RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI Caleg DPRD Kota Banjarbaru Dapil 4 Kecamatan Landasan Ulin (Kelurahan Guntung Manggis, Guntung Payung, Landasan Ulin Timur, Syamsuddin Noor) bertuliskan "COBLOS NO : 7", tulisan "KITA PILIH, DUKUNG, DOAKAN, MENANGKAN", tulisan 17 April 2019 dilingkari dan dibawahnya bertuliskan "17 April 2019: pemilu legislatif jangan lupa coblos nomor 7 Rizali Hadi", sehingga kemudian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarbaru melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran pemilu tersebut dengan surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru nomor : 033/K.BAWASLU.KS-12/HK.01.01/XI/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Penetapan

Pelaksanaan Tim Investigasi Penanganan Terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dengan hasil investigasi adanya dugaan tindak pidana pemilu, sehingga selanjutnya di proses dalam Sentra Penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Banjarbaru.

Bahwa Perbuatan terdakwa NURDIN, S.Pd.I Bin SANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa NURDIN, S.Pd.I BIN SANI selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 813.2-16-05-SI/PEG tanggal 15 Agustus 1996 dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru Nomor: 821/36-Bagpeg/BKD dan Diklat tanggal 23 Juni 2015 bersama dengan saksi RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Pemilihan Umum 2019 Nomor urut 7 (tujuh) pada Partai Golkar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru Nomor: 41/HK.031.1-Kpt/6372/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Pemilihan Umum 2019 dan selaku Anggota Badan Pengendali Pemenangan Pemilu (BAPPILU) Partai Golkar Kota Banjarbaru berdasarkan Surat keputusan Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Nomor: KEP-01/Golkar-BJB/IX/2018 tanggal September 2018 (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*); pada hari *Senin* tanggal 29 Oktober 2018 sekitar *pukul 07.00 WITA* atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2018 bertempat di jalan Purnawirawan RT.21 RW 03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di Sekolah Dasar Negeri 02 Guntung Manggis Banjarbaru) atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan perbuatan sebagai *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan sebagai pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280*



ayat (1) huruf h (menggunakan fasilitas pemerintah, tempat pendidikan) yaitu di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Guntung Manggis Kota Banjarbaru berupa alat paraga kampanye berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 23 tahun 2018 berbentuk kalender akademik yang berisikan Lambang/Logo dan Nomor Urut Partai Golongan Karya, Foto dan Gambar diri saksi RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI sebagai CALEG DPRD Kota Banjarbaru DAPIL 4 (empat) Kecamatan Landasan Ulin (Kelurahan Guntung Manggis, Guntung Payung, Landasan Ulin Timur, Syamsuddin noor) dengan bertuliskan "COBLOS NO: 7"; "KITA PILIH, DUKUNG, DOAKAN, MENANGKAN, 17 April 2019", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar jam 07.00 wita, terdakwa NURDIN, S.Pdi BIN SANI selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) yang beralamat di Komp. Taman Citra Trikora No. D1 RT. 014 RW.002 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru menerima kunjungan saksi RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Pemilihan Umum 2019 Nomor urut 7 (tujuh) pada Partai Golkar dan Anggota Badan Pengendali Pemenangan Pemilu (BAPPILU) Partai Golkar Kota Banjarbaru dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario warna *white silver*, tahun pembuatan 2014, Nomor Rangka : MH1JFJ111EK179929, Nomor Mesin : JFJ1E1168889, Nomor Polisi DA 6868 PAZ di rumah terdakwa;
- Selanjutnya saksi RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI menyerahkan kurang lebih 200 (dua ratus) lembar kalender akademik yang memuat foto dan ajakan untuk mencoblos (memilih) diri saksi RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI dan partai Golkar, kalender akademik tersebut dibungkus dalam karung warna putih, dan saksi RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI menyampaikan kepada terdakwa: *"ni ada kalender pak mohon dibantu, bisalah membagi kalender di komplek perumahan sekitar sini dan di sekolahan"* (ini ada kalender pak, mohon bantuannya, bisa kah membaginya di komplek perumahan dan di sekolahan, mendengar permohonan dari saksi RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI tersebut, lalu terdakwa pun menyanggupi untuk membantunya karena hubungan baik antara terdakwa dengan saksi RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI dan telah lama kenal karena saksi RIZALI HADI Bin ACHMAD

DARMAWI dikenal sebagai Pembina Program Adiwiyata pendidikan Kota Banjarbaru yang sering melakukan pembinaan mengenai program Adiwiyata di beberapa sekolah yang ada di Banjarbaru termasuk di SDN 2 Guntung Manggis tempat terdakwa menjadi kepala sekolah, sehingga saksi RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI sering membantu SDN 2 Guntung Manggis untuk meraih predikat sekolah Adiwiyata di tingkat Kota, provinsi hingga tingkat Nasional;

- Setelah menerima kalender yang dibungkus dalam karung warna putih tersebut, selanjutnya sekitar pukul 07.30 Wita, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) buah kendaraan Merk Honda Supra X, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1JB91148K421613, Nomor Mesin : JB91E-1421606, Tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi : DA 2637 PH langsung berangkat ke sekolah SDN 2 Guntung Manggis, dan sesampainya di sekolahan kemudian meletakkan kalender yang masih terbungkus dalam karung warna putih tersebut di atas meja sebelah kanan di Ruang Tata Usaha (TU), kemudian terdakwa pun ikut melaksanakan upacara bendera bersama dengan para guru dan para siswa karena pada saat itu tepat hari Senin;
- Pada jam 08.00 wita, Setelah pelaksanaan upacara bendera, saksi SANIAH, S.Pd Binti SABRAN bertanya karena penasaran kepada terdakwa mengenai isi dari karung yang terletak diatas meja sebelah kanan tersebut. *"Apa itu pak?" tanya saksi SANIAH, dan dijawab oleh terdakwa: "itu kalender sagan siswa, tolong padahi wali kelas untuk meambil"(itu ada kalender untuk siswa, tolong bilang kepada para wali kelas untuk mengambilnya);*
- Setelah mendapatkan perintah dari terdakwa tersebut, selanjutnya saksi SANIAH, S.Pd Binti SABRAN membuka karung putih tersebut, lalu mengambil salah satu kalendernya kemudian memfoto kalender akademik yang berisikan Lambang/Logo dan Nomor Urut Partai Golongan Karya, Foto dan Gambar diri saksi RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI sebagai CALEG DPRD Kota Banjarbaru DAPIL 4 (empat) Kecamatan Landasan Ulin (Kelurahan Guntung Manggis, Guntung Payung, Landasan Ulin Timur, Syamsuddin noor) dengan bertuliskan *"COBLOS NO: 7"; "KITA PILIH, DUKUNG, DOAKAN, MENANGKAN, 17 April 2019"*, dengan menggunakan Handphone (HP) merek Samsung J2 Preme warna gold dengan nomor Imei 357971/08/588148/1 dan Imei 357972/08/588148/9 dengan nomor SIM card 085249442819 milik saksi SANIAH, S.Pd Binti



SABRAN selanjutnya mengirimkannya ke grup *Whatsap (WA)* SDN 2 Guntung Manggis bernama "SDN 2 GTM" pada pukul 08.17 wita dengan tulisan *Whatsap: "Bapak ibu tolong ambil ke ruang TU. untuk di bagikan ke siswa" dan "wali kelas masing-masing"*.

- Setelah saksi SANIAH,S.Pd Binti SABRAN mengirimkan gambar tersebut di Group *Whatsap (WA)*, selang beberapa menit kemudian, para guru pun datang ke ruang Tata Usaha (TU) untuk mengambil dan menghitung sendiri kalender di ruang TU yang disesuaikan dengan jumlah siswa untuk dibagi-bagikan di kelas dengan rincian para guru yang mengambil antara lain sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	MARYATI BINTI SISWO SUKARTO	25 lembar kalender	24 lembar kalender untuk siswa dan 1 lembar kalender untuk MARYATI BINTI SISWO SUKARTO
2.	MARIA ULPAH BINTI H.WAHYUNI	33 lembar kalender	32 lembar kalender untuk siswa dan 1 lembar kalender untuk MARIA ULPAH BINTI H.WAHYUNI
3.	NURMILA SARI	29 lembar kalender	28 lembar kalender untuk para murid dan 1 lembar kalender NURMILA SARI
4.	SITI MAISARAH BINTI ABDUL KARIM	35 lembar kalender	34 lembar kalender untuk murid dan 1 lembar kalender untuk SITI MAISARAH BINTI ABDUL KARIM

- Setelah para guru tersebut mengambil beberapa kalender akademik yang mengajak memilih atau mencoblos gambar saksi RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI saat pelaksanaan pemilu legislatif pada tanggal 17 April 2019; selanjutnya para Guru membagikan kalender tersebut ke para siswa di kelas;
- selanjutnya sekitar jam 08.22 Wita, saksi SUNARYO BIN SUMADI(salah satu Guru di SDN 2 Guntung Manggis) dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek samsung galaxy grand 2 warna putih, Model SM-G7102 dengan nomor imei: 352414/06/270611/1 dan imei :



352415/06/270611/8 dengan nomor Sim Card 0812-5170-5062 mengirimkan Chat kepada saksi SANIAH,S.Pd Binti SABRAN di Group Whatsapp SDN 2 Guntung Manggis "SDN 2 GTM" sebagai berikut :

SUNARYO	<i>Kenapa ini bu poan dapat darimana kalendernya (kenapa ini bu, ibu dapat darimana kalendernya)</i>
	<i>Ini ada nuansa politik</i>
	<i>Kada boleh dipasang di sekolah (tidak boleh dipasang disekolah)</i>
	<i>Itu ada gambar padtai sama caleknya (itu ada gambar partai dan caleg nya)</i>
SANIAH	<i>Ini dari pak Rizal</i>
SUNARYO	<i>Melalui kita lah yg membagikan.... Kada oleh kita lain tim sukses nya (melalui kita lah yang membagikan, tidak boleh kita yang membagikan, karena kita bukan tim sukses nya)</i>
	<i>Kena uln laporkan ke panwaslu (nanti SANIAH laporkan ke panwaslu)</i>
	<i>Kalo kita ikut membagikan beraeti kita ikut kampanye (apabila kita ikut membagikan berarti kita ikut kampanye)</i>
	<i>Tolong tahan dulu jangan dibagikan</i>
	<i>Kena kita taumpat 2 berpolitik (nanti kita ikut-ikut berpolitik)</i>
SANIAH	<i>Iya pak masih ada diruang TU</i>
SUNARYO	<i>Maka kita harus netral</i>

- Setelah ada obrolan di grup whatsapp SDN 2 Guntung Manggis "SDN 2 GTM" tersebut, karena khawatir dan adanya keragu-raguan kemudian saksi MARYATI BINTI SISWO SUKARTO bersama dengan Saksi MARIA ULPAH BINTI H.WAHYUNI dan saksi SITI MAISARAH BINTI ABDUL KARIM mengembalikan kalender yang telah diambil dan menumpuknya menjadi satu di meja kosong yang terletak di depan pintu ruangan kantor guru, selanjutnya saksi NURMILA SARI juga turut mengembalikan kalender tersebut yang kemudian menumpuknya di salah satu meja bersama guru yang lainnya;
- Kemudian saksi SANIAH,S.PD BINTI SABRAN dan saksi SITI ZUBAIDAH, SE BINTI ALIANSYAH USUP (pegawai kontrak bagian aset)



ke ruang kantor dewan guru untuk menarik kembali kalender yang sudah diambil oleh para wali murid tersebut untuk dibawa kembali ke ruang Tata Usaha dan meletakkannya kembali dibawah meja ruang TU;

- Selanjutnya sekitar jam 10.00 Wita, saksi SUNARYO BIN SUMADI datang ke ruang Tata Usaha, yang mana turut hadir pada saat itu ada terdakwa, saksi SANIAH,S.Pd Binti SABRAN dan saksi SITI ZUBAIDAH, SE BINTI ALIANSYAH USUP, Kemudian saksi SITI ZUBAIDAH, SE BINTI ALIANSYAH USUP pun bertanya kepada SUNARYO BIN SUMADI: "*benarkah ini dilarang pak?*" kemudian dijawab oleh SUNARYO BIN SUMADI "*iya betul bu!*", selanjutnya SUNARYO BIN SUMADI mengatakan akan berkomunikasi lebih dahulu dengan seseorang mengenai pembagian kalender di SDN 2 Guntung Manggis, selanjutnya SUNARYO BIN SUMADI berkoordinasi dengan saksi NUR WAHIT BIN MANISO;
- Namun kemudian, tiba-tiba tanpa meminta klarifikasi secara utuh terlebih dahulu dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) kota Banjarbaru dengan memberikan data informasi secara lengkap dan utuh, saksi SUNARYO BIN SUMADI langsung berpendapat dan menyampaikan kepada saksi SITI ZUBAIDAH, SE BINTI ALIANSYAH USUP: "*boleh aja bu ai dibagikan, tapi jam pulang sekolah*" (*boleh saja bu dibagikan tapi setelah jam pulang sekolah*), mendengar penjelasan tersebut, terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis pun menyetujuinya untuk dibagikan kembali terhadap Kalender Caleg yang telah ditarik tersebut; padahal menggunakan fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan untuk pembagian kalender akademik sebagai alat peraga kampanye tetap tidak diperbolehkan, baik pada saat jam sekolah maupun setelah jam pulang sekolah karena masih di area lingkungan tempat sekolah;
- Selanjutnya para guru SDN 02 Guntung Manggis pun kembali lagi membagikan kalender ke para siswa di kelas untuk dibawa pulang yang nantinya akan ada diketahui oleh orang tua siswa sehingga hal tersebut berdasarkan keterangan ahli DR.SABHAN, M.Pd menguntungkan bagi saksi RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Pemilihan Umum 2019 Nomor urut 7 (tujuh) pada Partai Golkar, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah	Keterangan
-----	------	--------	------------



1.	MARYATI BINTI SISWO SUKARTO	25 lembar kalender	24 lembar kalender untuk siswa dan 1 lembar kalender untuk MARYATI BINTI SISWO SUKARTO
2.	MARIA ULPAH BINTI H.WAHYUNI	33 lembar kalender	32 lembar kalender untuk siswa dan 1 lembar kalender untuk MARIA ULPAH BINTI H.WAHYUNI
3.	NURMILA SARI	29 lembar kalender	28 lembar kalender untuk para murid dan 1 lembar kalender NURMILA SARI
4.	SITI MAISARAH BINTI ABDUL KARIM	35 lembar kalender	34 lembar kalender untuk murid dan 1 lembar kalender untuk SITI MAISARAH BINTI ABDUL KARIM

Setelah kalender dibagikan dan dibawa pulang oleh para siswa SDN 2 Guntung Manggis, kemudian kejadian tersebut pun ramai di masyarakat karena menjadi pemberitaan Surat Kabar Harian (SKH) Radar Banjarmasin edisi hari *Kamis* tanggal 15 Nopember 2018 halaman 1 (utama) yang berjudul "SEKOLAH BAGI-BAGI KALENDER CALEG" mengenai pembagian bahan kampanye berupa kalender yang berisikan Lambang/Logo dan nomor Urut Partai Golongan Karya, Foto dan Gambar diri saksi RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI Caleg DPRD Kota Banjarbaru Dapil 4 Kecamatan Landasan Ulin (Kelurahan Guntung Manggis, Guntung Payung, Landasan Ulin Timur, Syamsuddin Noor) bertuliskan "COBLOS NO : 7", tulisan "KITA PILIH, DUKUNG, DOAKAN, MENANGKAN", tulisan 17 April 2019 dilingkari dan dibawahnya bertuliskan "17 April 2019: pemilu legislatif jangan lupa coblos nomor 7 Rizali Hadi", sehingga kemudian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarbaru melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran pemilu tersebut dengan surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru nomor : 033/K.BAWASLU.KS-12/HK.01.01/XI/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Penetapan Pelaksanaan Tim Investigasi Penanganan Terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru

dengan hasil investigasi adanya dugaan tindak pidana pemilu, sehingga selanjutnya di proses dalam Sentra Penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Banjarbaru.

- Bahwa terdakwa selaku kepala SDN 2 Guntung Manggis Kota Banjarbaru sadar bahwa kalender akademik yang bertuliskan "COBLOS NO : 7", tulisan "KITA PILIH, DUKUNG, DOAKAN, MENANGKAN", tulisan 17 April 2019 dilingkari dan dibawahnya bertuliskan "17 April 2019: pemilu legislatif jangan lupa coblos nomor 7 Rizali Hadi" diberikan saksi RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI kepada terdakwa untuk dibagikan di SDN 2 Guntung Manggis dimana seharusnya kalender tersebut tidak boleh dibagikan di tempat pendidikan termasuk di SDN 2 Guntung Manggis namun terdakwa telah memberikan kesempatan agar kalender tersebut dapat dibagi di SDN 2 Guntung Manggis Kota Banjarbaru

Bahwa Perbuatan terdakwa NURDIN, S.Pd.I Bin SANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NURDIN, S.Pd.I BIN SANI selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 813.2-16-05-SI/PEG tanggal 15 Agustus 1996 dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru Nomor: 821/36-Bagpeg/BKD dan Diklat tanggal 23 Juni 2015 pada hari *Senin* tanggal 29 Oktober 2018 sekitar *pukul 07.00 WITA* atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2018 bertempat di jalan Purnawirawan RT.21 RW 03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di Sekolah Dasar Negeri 02 Guntung Manggis Banjarbaru) atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan perbuatan sebagai *aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau Badan Permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) yaitu terdakwa selaku aparatur sipil negara dilarang*

ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar jam 07.00 wita, terdakwa NURDIN, S.Pdi BIN SANI selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) yang beralamat di Komp. Taman Citra Trikora No. D1 RT. 014 RW.002 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru menerima kunjungan saksi RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Pemilihan Umum 2019 Nomor urut 7 (tujuh) pada Partai Golkar dan Anggota Badan Pengendali Pemenangan Pemilu (BAPPILU) Partai Golkar Kota Banjarbaru dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario warna *white silver*, tahun pembuatan 2014, Nomor Rangka : MH1JFJ111EK179929, Nomor Mesin : JFJ1E1168889, Nomor Polisi DA 6868 PAZ di rumah terdakwa;
- Setelah bertemu dengan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI menyerahkan kurang lebih 200 (dua ratus) lembar kalender akademik yang memuat foto dan ajakan untuk mencoblos (memilih) diri saksi RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI dan partai Golkar, kalender akademik tersebut dibungkus dalam karung warna putih, dan menyampaikan kepada terdakwa: *"ni ada kalender pak mohon dibantu, bisalah membagi kalender di komplek perumahan sekitar sini dan di sekolahan"* (ini ada kalender pak, mohon bantuannya, bisa kah membaginya di komplek perumahan dan di sekolahan), padahal terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) tersebut merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif dan tidak diperbolehkan untuk turut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan kampanye saksi RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI sebagai peserta dan pelaksana kampanye yang bertugas untuk membagi-bagikan alat peraga kampanye berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 23 tahun 2018 berupa kalender akademik yang berisikan Lambang/Logo dan Nomor Urut Partai Golongan Karya, Foto dan Gambar diri terdakwa sebagai CALEG DPRD Kota Banjarbaru DAPIL 4 (empat) Kecamatan Landasan Ulin (Kelurahan Guntung Manggis, Guntung Payung, Landasan Ulin Timur, Syamsuddin noor) dengan bertuliskan *"COBLOS NO: 7"; "KITA PILIH, DUKUNG, DOAKAN, MENANGKAN, 17 April 2019"*, di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Guntung Manggis Kota Banjarbaru;



- Bahwa mendengar permintaan dari saksi RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI tersebut, terdakwa (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) pun menyanggupinya untuk turut membagi-bagikan kalender karena hubungan baik antara terdakwa sebagai Kepala Sekolah dengan saksi RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI dan telah lama kenal karena saksi RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI dikenal sebagai Pembina Program Adiwiyata pendidikan Kota Banjarbaru yang sering melakukan pembinaan mengenai program Adiwiyata di sekolah-sekolah yang ada di Banjarbaru termasuk di SDN 2 Guntung Manggis, sehingga saksi RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI sering membantu SDN 2 Guntung Manggis untuk meraih predikat sekolah Adiwiyata di tingkat Kota, provinsi hingga tingkat Nasional;
- Setelah menerima kalender yang dibungkus dalam karung warna putih tersebut, selanjutnya sekitar pukul 07.30 Wita, terdakwa (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) dengan mengendarai 1 (satu) buah kendaraan Merk Honda Supra X, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1JB91148K421613, Nomor Mesin : JB91E-1421606, Tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi : DA 2637 PH langsung berangkat ke sekolah SDN 2 Guntung Manggis, dan sesampainya di sekolahan kemudian terdakwa meletakkan kalender yang masih terbungkus dalam karung warna putih tersebut di atas meja sebelah kanan di Ruangan Tata Usaha (TU), kemudian terdakwa pun ikut melaksanakan upacara bendera bersama dengan para guru dan para siswa karena pada saat itu tepat hari Senin;
- Pada jam 08.00 wita, Setelah pelaksanaan upacara bendera, saksi SANIAH, S.Pd Binti SABRAN bertanya karena penasaran kepada terdakwa (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) mengenai isi dari karung yang terletak diatas meja sebelah kanan tersebut kemudian bertanya "Apa itu pak?", dan dijawab oleh terdakwa: "itu kalender sagan siswa, tolong padahi wali kelas untuk meambil" (itu ada kalender untuk siswa, tolong bilang kepada para wali kelas untuk mengambilnya);
- Setelah mendapatkan perintah dari terdakwa (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis) tersebut, selanjutnya saksi SANIAH, S.Pd Binti SABRAN membuka karung putih tersebut, lalu mengambil salah satu kalendernya kemudian memfoto kalender akademik yang berisikan Lambang/Logo dan Nomor Urut Partai Golongan Karya, Foto dan Gambar diri saksi RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI sebagai CALEG DPRD

Kota Banjarbaru DAPIL 4 (empat) Kecamatan Landasan Ulin (Kelurahan Guntung Manggis, Guntung Payung, Landasan Ulin Timur, Syamsuddin noor) dengan bertuliskan "COBLOS NO: 7"; "KITA PILIH, DUKUNG, DOAKAN, MENANGKAN, 17 April 2019", dengan menggunakan Handphone (HP) merek Samsung J2 Preme warna gold dengan nomor Imei 357971/08/588148/1 dan Imei 357972/08/588148/9 dengan nomor SIM card 085249442819 milik saksi SANIAH,S.Pd Binti SABRAN selanjutnya mengirimkannya ke grup Whatsap (WA) SDN 2 Guntung Manggis bernama "SDN 2 GTM" pada pukul 08.17 wita dengan tulisan Whatsap: "Bapak ibu tolong ambil ke ruang TU. untuk di bagikan ke siswa" dan "wali kelas masing-masing".

- Setelah saksi SANIAH,S.Pd Binti SABRAN mengirimkan gambar tersebut di Group Whatsap (WA), selang beberapa menit kemudian, para guru pun datang ke ruang Tata Usaha (TU) untuk mengambil dan menghitung sendiri kalender di ruang TU yang disesuaikan dengan jumlah siswa untuk dibagi-bagikan di kelas dengan rincian para guru yang mengambil antara lain sebagai berikut:



No.	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	MARYATI BINTI SISWO SUKARTO	25 lembar kalender	24 lembar kalender untuk siswa dan 1 lembar kalender untuk MARYATI BINTI SISWO SUKARTO
2.	MARIA ULPAH BINTI H.WAHYUNI	33 lembar kalender	32 lembar kalender untuk siswa dan 1 lembar kalender untuk MARIA ULPAH BINTI H.WAHYUNI
3.	NURMILA SARI	29 lembar kalender	28 lembar kalender untuk para murid dan 1 lembar kalender NURMILA SARI
4.	SITI MAISARAH BINTI ABDUL KARIM	35 lembar kalender	34 lembar kalender untuk murid dan 1 lembar kalender untuk SITI MAISARAH BINTI ABDUL KARIM

- Setelah para guru tersebut mengambil beberapa kalender akademik yang mengajak memilih atau mencoblos gambar saksi RIZALI HADI BIN

ACHMAD DARMAWI saat pelaksanaan pemilu legislatif pada tanggal 17 April 2019; selanjutnya membagikan kalender tersebut ke para siswa di kelas;

- selanjutnya sekitar jam 08.22 Wita, saksi SUNARYO BIN SUMADI (salah satu Guru di SDN 2 Guntung Manggis) dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek samsung galaxy grand 2 warna putih, Model SM-G7102 dengan nomor imei: 352414/06/270611/1 dan imei : 352415/06/270611/8 dengan nomor Sim Card 0812-5170-5062 mengirimkan Chat kepada saksi SANIAH, S.Pd Binti SABRAN di Group Whatsapp SDN 2 Guntung Manggis "SDN 2 GTM" sebagai berikut :

SUNARYO	<i>Kenapa ini bu poan dapat darimana kalendernya (kenapa ini bu, ibu dapat darimana kalendernya)</i>
	<i>Ini ada nuansa politik</i>
	<i>Kada boleh dipasang di sekolah (tidak boleh dipasang di sekolah)</i>
	<i>Itu ada gambar padtai sama caleknya (itu ada gambar partai dan caleg nya)</i>
SANIAH	<i>Ini dari pak Rizal</i>
SUNARYO	<i>Melalui kita lah yg membagikan.... Kada oleh kita lain tim sukses nya (melalui kita lah yang membagikan, tidak boleh kita yang membagikan, karena kita bukan tim sukses nya)</i>
	<i>Kena uln laporkan ke panwaslu (nanti SANIAH laporkan ke panwaslu)</i>
	<i>Kalo kita ikut membagikan beraeti kita ikut kampanye (apabila kita ikut membagikan berarti kita ikut kampanye)</i>
	<i>Tolong tahan dulu jangan dibagikan</i>
	<i>Kena kita taumpat 2 berpolitik (nanti kita ikut-ikut berpolitik)</i>
SANIAH	<i>Iya pak masih ada diruang TU</i>
SUNARYO	<i>Maka kita harus netral</i>

- Setelah ada obrolan di grup whatsapp SDN 2 Guntung Manggis "SDN 2 GTM" tersebut, karena khawatir dan adanya keragu-raguan kemudian saksi MARYATI BINTI SISWO SUKARTO bersama dengan Saksi MARIA ULPAH BINTI H.WAHYUNI dan saksi SITI MAISARAH BINTI ABDUL



KARIM mengembalikan kalender yang telah diambil dan menumpuknya menjadi satu di meja kosong yang terletak di depan pintu ruangan kantor guru, selanjutnya saksi NURMILA SARI juga turut mengembalikan kalender tersebut yang kemudian menumpuknya di salah satu meja bersama guru yang lainnya;

- Kemudian saksi SANIAH,S.PD BINTI SABRAN dan saksi SITI ZUBAIDAH, SE BINTI ALIANSYAH USUP (pegawai kontrak bagian aset) ke ruang kantor dewan guru untuk menarik kembali kalender yang sudah diambil oleh para wali murid tersebut untuk dibawa kembali ke ruang Tata Usaha dan meletakkannya kembali dibawah meja ruang TU;
- Selanjutnya sekitar *jam 10.00 Wita*, saksi SUNARYO BIN SUMADI datang ke ruang Tata Usaha, yang mana turut hadir pada saat itu ada terdakwa (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis),saksi SANIAH,S.Pd Binti SABRAN dan saksi SITI ZUBAIDAH, SE BINTI ALIANSYAH USUP, Kemudian saksi SITI ZUBAIDAH, SE BINTI ALIANSYAH USUP pun bertanya kepada SUNARYO BIN SUMADI: "*benarkah ini dilarang pak?*" kemudian dijawab oleh SUNARYO BIN SUMADI "*iya betul bu!*", selanjutnya SUNARYO BIN SUMADI mengatakan akan berkomunikasi lebih dahulu dengan seseorang mengenai pembagian kalender di SDN 2 Guntung Manggis, selanjutnya SUNARYO BIN SUMADI berkoordinasi dengan saksi NUR WAHIT BIN MANISO;
- Namun kemudian, tiba-tiba tanpa meminta klarifikasi secara utuh terlebih dahulu dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)kota Banjarbaru dengan memberikan data informasi secara lengkap dan utuh, saksi SUNARYO BIN SUMADI langsung berpendapat dan menyampaikan kepada saksi SITI ZUBAIDAH, SE BINTI ALIANSYAH USUP: "*boleh aja bu ai dibagikan, tapi jam pulang sekolah*" (*boleh saja bu dibagikan tapi setelah jam pulang sekolah*), mendengar penjelasan tersebut, terdakwa (Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis)pun menyetujuinya untuk dibagikan kembali terhadap Kalender Caleg yang telah ditarik tersebut; padahal menggunakan fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan untuk pembagian kalender akademik sebagai alat peraga kampanye tetap tidak diperbolehkan, baik pada saat jam sekolah maupun setelah jam pulang sekolah karena masih di area tempat sekolah;
- Selanjutnya para guru SDN 02 Guntung Manggis pun kembali lagi membagikan kalender ke para siswa di kelas untuk dibawa pulang, dengan rincian sebagai berikut:





No.	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	MARYATI BINTI SISWO SUKARTO	25 lembar kalender	24 lembar kalender untuk siswa dan 1 lembar kalender untuk MARYATI BINTI SISWO SUKARTO
2.	MARIA ULPAH BINTI H.WAHYUNI	33 lembar kalender	32 lembar kalender untuk siswa dan 1 lembar kalender untuk MARIA ULPAH BINTI H.WAHYUNI
3.	NURMILA SARI	29 lembar kalender	28 lembar kalender untuk para murid dan 1 lembar kalender NURMILA SARI
4.	SITI MAISARAH BINTI ABDUL KARIM	35 lembar kalender	34 lembar kalender untuk murid dan 1 lembar kalender untuk SITI MAISARAH BINTI ABDUL KARIM

- Setelah kalender dibagikan dan dibawa pulang oleh para siswa SDN 2 Guntung Manggis, kemudian kejadian tersebut pun ramai di masyarakat karena menjadi pemberitaan Surat Kabar Harian (SKH) Radar Banjarmasin edisi hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 halaman 1 (utama) yang berjudul "SEKOLAH BAGI-BAGI KALENDER CALEG" mengenai pembagian bahan kampanye berupa kalender yang berisikan Lambang/Logo dan nomor Urut Partai Golongan Karya, Foto dan Gambar diri saksi RIZALI HADI BIN ACHMAD DARMAWI Caleg DPRD Kota Banjarbaru Dapil 4 Kecamatan Landasan Ulin (Kelurahan Guntung Manggis, Guntung Payung, Landasan Ulin Timur, Syamsuddin Noor) bertuliskan "COBLOS NO : 7", tulisan "KITA PILIH, DUKUNG, DOAKAN, MENANGKAN", tulisan 17 April 2019 dilingkari dan dibawahnya bertuliskan "17 April 2019: pemilu legislatif jangan lupa coblos nomor 7 Rizali Hadi", sehingga kemudian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarbaru melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran pemilu tersebut dengan surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru nomor : 033/K.BAWASLU.KS-12/HK.01.01/XI/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Penetapan

Pelaksanaan Tim Investigasi Penanganan Terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dengan hasil investigasi adanya dugaan tindak pidana pemilu, sehingga selanjutnya di proses dalam Sentra Penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Banjarbaru.

Bahwa Perbuatan terdakwa NURDIN SPd.I Bin SANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 Jo.Pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan (requisitoir) tertanggal 23 Januari 2019, menuntut agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURDIN, S.Pdi BIN SANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama dengan sengaja kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat pendidikan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo.Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan Denda Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) berkas fotocopy SK KPU Kota Banjarbaru Nomor 41/HK.03.1-Kpt/6372/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018
 - 1 (satu) berkas fotocopy SK DPD Partai Golongan Karya Kota Banjarbaru Nomor KEP-01/GOLKAR-BJB/IX/2018 tanggal September 2018
 - 1 (satu) berkas fotocopy Form MODEL K-4PK.KAB/KOTA tanggal 25 September 2018 tentang nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD kota Banjarbaru
 - 1 (satu) lembar fotocopy petikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru Nomor 821/36-Bangpeg/BKD dan Diklat tanggal 23 Juni 2015

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalender dengan CV Global Pratama tanggal 10 Oktober 2018 terbilang sebanyak 1000 lembar
- 1 (satu) lembar kliping surat kabar Harian Radar Banjarmasin hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018
- 8 (delapan) lembar fotocopy screen shot percakapan grup Whatsapp para guru SDN 2 Guntung Manggis
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 813.2-16-05-SI/PEG tanggal 15 Agustus 1996

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 147 (seratus empat puluh tujuh) kalender berisikan tulisan " KITA PILIH,DUKUNG,DOAKAN,MENANGKAN serta tullisan COBLOS NO 07 serta gambar diri RIZALI HADI dengan latar belakang gambar kantor DPRD Banjarbaru dan logo partai GOLKAR.

- 1 (satu) buah karung warna putih

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Honda Supra X, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1JB91148K421613, Nomor Mesin : JB91E-1421606, Tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi : DA 2637 PH,

Dikembalikan Kepada Terdakwa Nurdin, S.Pd I Bin Sani

- 1 (satu) buah HP Samsung J 2 Prime warna Gold dengan nomor imei 35791/08/5888148/1 dan imei 357971/08/588148/9,

Dikembalikan Kepada Saksi Saniah

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan nomor imei 352414/06/27011/1 dan imei 352415/06/270611/8,

Dikembalikan Kepada Saksi Sunaryo

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario warna white silver, tahun pembuatan 2014, Nomor Rangka : MH1JFJ111EK179929, Nomor Mesin : JFJ1E1168889, Nomor Polisi DA 6868 PAZ beserta STNK,

Dikembalikan Kepada Saksi Rizali Hadi Bin Ahmad Darmawi

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima-ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 20 /Pid.Sus/2018/PN.Bjb, tanggal 24 Januari 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta

syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya tersebut tertanggal 28 Januari 2019 yang diajukan dan ditandatangani oleh Penuntut Umum yaitu keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN.Bjb tanggal 24 Januari 2019 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan mengenai sangat ringannya Hukuman Pidana bagi Terdakwa yang tidak mencerminkan Tujuan Hukum, Azas Keadilan dan Azas Kepastian Hukum bagi Masyarakat terutama dalam periindakan tindak pidana Pemilihan Umum tahun 2019.
2. Bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa percobaan selama 6 (enam) bulan tersebut sangat jauh dari keadilan bagi masyarakat dan tidak memberikan mamfaat yang berimbang antara mampaat bagi terdakwa dengan batin masyarakat.
3. Bahwa hukuman pidana tersebut tidak akan memberikan efek yang cukup significant dalam menciptakan adanya ketertiban umum (Kantibum) di masyarakat dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 yang berintegritas dan akan menciptakan kondisi apriori (anti pati) masyarakat dan bahkan menimbulkan pesimisme bagi para Penegak Hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Banjarbaru (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan) karena selama ini banyaknya perkara tindak pidana pemilu namun ujung-ujungnya hanya diputus pidana sangat ringan oleh Pengadilan yaitu hanya pidana Percobaan di Wilayah Hukum Kalimantan Selatan dalam kurun waktu tahun 2017,2018,dan 2019.
4. Bahwa situasi dan kondisi pesimisme tersebut seharusnya telah mulai diubah oleh Majelis Hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan yang berkembang di Masyarakat, hukuman pidana percobaan tersebut pun tidak selaras dan tidak sebanding (*equality*) dengan ancaman pidana tindak pidana yang tertera dalam pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu maksimal 2 (dua) tahun penjara, dan dengan adanya pidana percobaan tersebut pun telah mematahkan semangat dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pemilu di wilayah Kalimantan Selatan
5. Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya kondisi dan situasi *atmosphere* penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu tersebut yang layu tersebut, sudah saatnya mulai diubah oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi

Kalimantan Selatan sebagai upaya hukum terakhir dan tidak ada upaya hukum lain setelah permohonan banding kami ini yaitu dengan cara memberikan hukuman pidana yang lebih berkeadilan bagi masyarakat dan lebih sesuai dengan rasa batin masyarakat yang terus diselimuti pesimisme dalam penegakan hukum yaitu dalam perkara ini dengan cara menghapuskan pidana percobaan bagi terdakwa tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut, kami Penuntut Umum Tindak Pidana Pemilu memohon dengan hormat dan sangat agar yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NURDIN, S.Pdi BIN SANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye yaitu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat pendidikan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan Denda **Rp. 3.000.000-** (**tiga juta rupiah**) subsidair **1 (satu) bulan kurungan**;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) berkas fotocopy SK KPU Kota Banjarbaru Nomor 41/HK.03.1-Kpt/6372/KPU-Kot/IX/2918 tanggal 20 September 2018
 - 1 (satu) berkas fotocopy SK DPD Partai Golongan Karya Kota Banjarbaru Nomor KEP-01/GOLKAR-BJB/IX/2018 tanggal September 2018
 - 1 (satu) berkas fotocopy Form MODEL K-4PK.KAB/KOTA tanggal 25 September 2018 tentang nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD kota Banjarbaru
 - 1 (satu) lembar fotocopy petikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru Nomor 821/36-Bangpeg/BKD dan Diklat tanggal 23 Juni 2015
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalender dengan CV Global Pratama tanggal 10 Oktober 2018 terbilang sebanyak 1000 lembar

- 1 (satu) lembar kliping surat kabar Harian Radar Banjarmasin hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018
- 8 (delapan) lembar fotocopy screen shot percakapan grup Whatsapp para guru SDN 2 Guntung Manggis
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 813.2-16-05-SI/PEG tanggal 15 Agustus 1996

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 147 (seratus empat puluh tujuh) kalender berisikan tulisan " KITA PILIH,DUKUNG,DOAKAN,MENANGKAN serta tullisan COBLOS NO 07 serta gambar diri RIZALI HADI dengan latar belakang gambar kantor DPRD Banjarbaru dan logo partai GOLKAR.
- 1 (satu) buah karung warna putih

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Honda Supra X, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1JB91.148K421613, Nomor Mesin : JB91E-1421606, Tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi : DA 2637 PH, DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA NURDIN, S.Pd I Bin SANI
- 1 (satu) buah HP Samsung J 2 Prime warna Gold dengan nomor imei 35791/08/5888148/1 dan imei 357971/08/588148/9, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SANIAH
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan nomor imei 352414/06/27011/1 dan imei 352415/06/270611/8, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUNARYO
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario warna white silver, tahun pembuatan 2014, Nomor Rangka : MH1JFJ111EK179929, Nomor Mesin : JFJ1E1168889, Nomor Polisi DA 6868 PAZ beserta STNK,DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIZALI HADI Bin AHMAD DARMAWI

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Bjbi tanggal 24 Januari 2019 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang – Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, memperhatikan ketentuan Pasal 14a ayat (1) dan Ayat (4) KUHP, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dianggap mengesampingkan tindakan represif, yaitu dengan menyatakan hukuman percobaan sehingga tidak ada efek jera dari penjatuhan hukuman tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ketidaktahuan Terdakwa dan Terdakwa telah bertanya kepada saksi Sunaryo, apakah kalender tersebut dapat dibagikan ke murid-murid atau tidak, dan dijawab oleh saksi Sunaryo, bahwa kalender tersebut dapat dibagikan tapi diluar lingkungan sekolah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ditambah oleh pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, maka memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding dari Terdakwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti, ternyata tidak ada hal-hal baru, oleh karena itu kontra memori banding dari Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Bjb tanggal 24 Januari 2019 harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang – Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, ketentuan Pasal 14a ayat (1) dan Ayat (4) KUHP, serta Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981

tentang KUHP serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; ✓
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Tanggal 24 Januari 2019, Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Bjb. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jumat, tanggal 8 Pebruari 2019 oleh kami, Maman Mohamad Ambari, SH.M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Suhartanto, SH.MH dan HJ.Dedeh Suryanti SH, M.H., Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Banuwati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Ketua,

ttd

Maman Mohamad Ambari, SH.MH

Hakim Anggota,

ttd

Suhartanto, S.H.MH.

Hakim Anggota,

ttd

HJ.Dedeh Suryanti, S.H., MH,

SETELAH ISI FOTOCOPY SURAT INI DPERIKSA
DAN DICOCOKKAN DENGAN ASLINYA,
TERNYATA BENAR SERTA SESUAI DGN ASLINYA
BANJARBARU, 18-02-2019
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

Panitera Pengganti,

ttd

BANUWATI, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
dikeluarkan untuk di atas
Pengadilan Tinggi Banjarmasin
WURYANTO, SH. MH.

